

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian data

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap informan, maka peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian tentang Kerelaan Istri Pertama dalam Berpoligami (Studi Kasus di Kota Banjarmasin) sebagai berikut:

1. Kasus Pertama

Nama	: Hel
Alamat	: jalan simpang kuin selatan Gg Lestari
Umur	: 44 Tahun
Pekerjaan	: pedagang
Pendidikan Terakhir	: SMA

Hel sudah berumah tangga dengan suaminya selama 20 tahun dan memiliki dua anak, satu anak laki-laki dan satu anak perempuan yang masih sekolah SMP. Suami Hel sudah berpoligami sekitar dua tahun yang mana hal itu atas izinnnya sebagai istri pertama, Hel pernah tinggal serumah beberapa dengan istri kedua akan tetapi tidak lagi tinggal satu atap karena menghindari konflik.

Suaminya pertama kali meminta izin untuk berpoligami kepadanya karena dia sudah terlanjur mencintai wanita satu pekerjaannya. Hel mengatakan terkejut sambil marah dan tidak serta merta menyetujui

permintaan suaminya tersebut. Sejak itu suami Hel berhenti meminta izin ingin poligami karena tahu perilaku Hel sudah berubah. Namun, beberapa bulan kemudian, Hel mulai berubah pikiran dan mulai mencoba merelakan suami sejak adanya kesepakatan untuk berpoligami dan menerima suaminya bahkan Hel sendiri yang meminang istri kedua. Adapun alasan Hel mengizinkan suami berpoligami adalah karena khawatir suaminya berbuat yang tidak baik dan memalukan nama keluarga. Hel dan istri kedua tinggal satu atap selama dua tahun dan terjadi konflik saat itu yang pada akhirnya berpisah rumah sampai sekarang, akan tetapi meskipun suami Hel berpoligami, dia masih memiliki hubungan yang positif dengan keluarga Hel yang membuat kekhawatirannya berkurang.

Hel sudah merasakan poligami ditahun pertama yang pada tahap masih pembiasaan, untuk tahun berikutnya sampai sekarang sudah mulai beradaptasi dengan keadaan jika suaminya mampu berbuat adil dan mengizinkan suami menikah secara agama saja (sirri), tidak tercatat di pengadilan agama karna juga suaminya setuju untuk menikah secara sirri saja karena banyaknya persyaratan seperti menyiapkan berkas dipengadilan agama dan lain-lain untuk pernikahan poligami di kantor agama.⁴⁸

Adapun pemenuhan hak lahiriah dan bathiniah untuk istri pertama dalam berpoligami perspektif Hukum Islam diantaranya:

1. Adil dalam masalah nafkah

⁴⁸ Wawancara terhadap informan 1 pada tanggal 16 Desember 2022.

Adapun yang dikatakan Hel mengenai bagaimana suaminya dalam pemberian nafkah kepadanya, dia mengatakan bahwa:

“Saat suami saya berpoligami untuk nafkah keseharian masih sama dengan sebelumnya suami saya tidak menguranginya karena mengingat kebutuhan anak-anak kami juga”

2. Adil dalam masalah rumah atau tempat tinggal

Adapun yang dikatakan Hel mengenai bagaimana suaminya dalam pemberian tempat tinggal kepadanya, dia mengatakan bahwa:

“untuk tempat tinggal selama 2 tahun kami serumah dengan istri kedua suami saya, tetapi dengan adanya konflik lalu saya meminta agar tidak serumah lagi , jadi suami menyewakan rumah untuk istri keduanya, dan kami pun sepakat dalam masalah tempat tinggal ini. ”

3. Adil dalam masalah perhatian, kasih sayang dan komunikasi

Adapun yang dikatakan Hel mengenai bagaimana suaminya dalam pemberian perhatian, kasih sayang, komunikasi kepadanya, dia mengatakan bahwa:

“awal mula pernikahan poligami pasti adanya perubahan yang saya alami dengan suami saya, karena perhatian yang diberikan ke istri kedua lebih banyak dan saya jarang dipehatikan, untuk kasih sayang saya rasa berkurang ke saya akan tetapi ke anak saya suami saya sangat sayang dan setelah berpoligami suami saya jadi jarang bicara, curhat, atau minta pendapat ke saya.”

4. Adil dalam masalah pendidikan

Adapun yang dikatakan Hel mengenai bagaimana suaminya dalam pemberian pendidikan kepadanya, dia mengatakan bahwa:

“untuk masalah ini sebagai suami suami saya mengingatkan hal agama, menyuruh kemajelis, mengajari saya ilmu dan adab sopan santun apalagi terhadap anak-anak.”

5. Adil dalam masalah hubungan suami istri

Adapun yang dikatakan Hel mengenai bagaimana suaminya dalam hubungan suami istri kepadanya, dia mengatakan bahwa:

“suami saya sudah mengatur hubungan dengan istrinya, bagaimana dia membagi waktunya dengan saya dan juga dengan istri keduanya.”⁴⁹

2. Kasus Kedua

Nama : Rus
Alamat : jalan HKSJ gg swadaya tani 2
Banjarmasin
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan : Tata rias/mua
Pendidikan Terakhir : SMA

Rus sudah berumah tangga dengan suaminya selama 29 tahun dan memiliki tiga anak, dua anak laki-laki dan satu anak perempuan yang masih sekolah SMP. Suaminya sudah berpoligami sekitar dua tahun yang mana hal itu atas izin Rus sebagai istri pertama.

Suaminya pertama kali meminta izin untuk berpoligami kepadanya karena merasa sang suami mempunyai seks yang tinggi sementara Rus mengakui tidak mampu meladeni sesuai dengan kebutuhannya. Rus mengatakan kaget dan kecewa dengan suaminya sehingga tidak bisa angkat bicara saat suaminya mengatakan hal tersebut. Dan Rus ternyata telah membulatkan tekad untuk mencegah suaminya melakukan poligami karena

⁴⁹ Wawancara terhadap informan 1 pada tanggal 16 Desember 2022.

merasa jika suami berpoligami, suaminya akan kehilangan rasa tanggung jawabnya kepada rus dan cintanya kepada anak-anaknya. Seiring berjalannya waktu, suaminya mencoba kesekian kalinya selama beberapa minggu untuk izin ke Rus menikah lagi dan berusaha meyakinkannya. Dari sini Rus terbuka pikiran untuk mengizinkan suaminya menikah lagi dengan alasan tidak mampu melayani biologis suaminya karena Rus sering kecapean dalam bekerja sehingga tidak mampu melayani suaminya, dia tetap mencintai suaminya dan ingin mempertahankan rumah tangganya. Selama satu bulan pertama, Rus tinggal dalam satu rumah dengan istri kedua.

Rus mengatakan bahwa pernikahan yang baik seharusnya hanya memiliki satu istri, kecuali suami mampu berlaku adil karena hal itu juga diperbolehkan dalam agama. Sebenarnya sangat keberatan dengan keputusan suaminya untuk menikah lagi akan tetapi Rus rela apabila perkawinan poligami ini suaminya bisa menjalankan kewajibannya apalagi dalam hal nafkahnya dan anak-anak. Suaminya berpoligami secara sirri.⁵⁰

Adapun pemenuhan hak lahiriah dan bathiniah untuk istri pertama dalam berpoligami perspektif Hukum Islam diantaranya:

1. Adil dalam masalah nafkah

Adapun yang dikatakan Rus mengenai bagaimana suaminya dalam pemberian nafkah kepadanya, dia mengatakan bahwa:

“untuk masalah nafkah yang diberikan suami sangat terbatas dikarenakan juga saya mempunyai penghasilan sendiri, dari sinilah mungkin suami saya jarang memeberikan nafkah”.

⁵⁰ Wawancara terhadap informan 2 pada tanggal 20 Desember 2022.

2. Adil dalam masalah rumah atau tempat tinggal

Adapun yang dikatakan Rus mengenai bagaimana suaminya dalam pemberian tempat tinggal kepadanya, dia mengatakan bahwa:

“Sejak awal mula tinggal di rumah tersebut selama satu bulan. Saya tidak berada di kamar yang sama dengan kedua suami saya, dan satu-satunya alasan saya adalah bertengkar karena kecemburuan bagi diri saya sendiri. Lalu Setelah tiga bulan tinggal di rumah bersama istri kedua suami saya, lalu suami saya membangun rumah untuk istri kedua karena tidak ingin terjadi hal buruk pada kami. Jadi untuk rumah dibangun suami saya itu bersebelahan dengan saya sehingga kamipun dapat berkomunikasi baik dengan istri kedua suami saya”.

3. Adil dalam masalah perhatian, kasih sayang, komunikasi

Adapun yang dikatakan Rs mengenai bagaimana suaminya dalam pemberian perhatian, kasih sayang, komunikasi kepadanya, dia mengatakan bahwa:

“untuk pertama saya dipoligami oleh suami saya, saya merasa suami lebih banyak memberikan waktu dan perhatiannya kepada istri kedua dari pada kepada keluarga saya, akan tetapi dengan adanya berbeda dalam serumah saya pun merasa kembali lagi diperhatikan dalam keluarga saya juga saat berpoligami mungkin suami lebih perhatian dengan istri keduanya dan selama berpoligami menurut saya suami saya lebih dingin tidak seperti dulu lagi”

4. Adil dalam masalah pendidikan

Adapun yang dikatakan Rs mengenai bagaimana suaminya dalam pemberian pendidikan kepadanya, dia mengatakan bahwa:

“Masalah pendidikan ini suami saya jarang berbicara tentang keagamaan seperti mengarahkan saya ke majelis ta’lim, akan tetapi dengan kemandirian saya yang mendorong saya niat pergi ke majelis ta’lim”

5. Adil dalam masalah hubungan suami istri

Adapun yang dikatakan Rs mengenai bagaimana suaminya dalam hubungan suami istri kepadanya, dia mengatakan bahwa:

“Setelah berpoligami suami saya masih tinggal serumah sama saya kecuali satu hari dalam seminggu suami ketempat istri keduanya karena harus melayani istri kedua juga”⁵¹

3. Kasus Ketiga

Nama : Sun
 Alamat : jalan simpang belitung Rt 01 Banjarmasin
 Umur : 45
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Pendidikan Terakhir : SMP

Sun sudah berumah tangga dengan suaminya selama 15 tahun dan belum memiliki anak dengan suaminya dikarenakan ada penyakit kista yang menyebabkan Sun belum bisa mempunyai keturunan. Suaminya sudah berpoligami selama dua tahun dan Sun tinggal serumah dengan istri kedua.

Suami pertama kali meminta izin untuk berpoligami kepadanya dan Sun mengatakan dia marah besar dan sempat kerumah orang tuanya selama satu minggu namun akhirnya Sun menyadari bahwa suaminya sangat ingin mempunyai anak maka dari itu saya rela suami saya berpoligami. Dari sini Sun terbuka pikiran dan mengizinkan suaminya menikah lagi dengan alasan belum

⁵¹ Wawancara terhadap informan 2 pada tanggal 20 Desember 2022.

bisa memberikan keturunan untuk suaminya. Sun dengan istri kedua tidak tinggal satu rumah.

Sun mengatakan bahwa dari awal tidak membayangkan bahwa dia akan dipoligami namun karena keadaan inilah yang membuatnya rela dipoligami asalkan saya masih menjalin hubungan suami istri dan suaminya dapat berlaku adil kepada Sun. Sun mengatakan suaminya lebih sering dirumah bersamanya dikarenakan istri kedua tinggal jauh berbeda kota. Namun Sun memperbolehkan suaminya berpoligami dan ingin secara sah dipengadilan agama tetepi suaminya enggan mengurusnya dan sampai saat ini melakukan pernikahan sirri saja.⁵²

Adapun pemenuhan hak lahiriah dan bathiniah untuk istri pertama dalam berpoligami perspektif Hukum Islam diantaranya:

1. Adil dalam masalah nafkah

Adapun yang dikatakan Sun mengenai bagaimana suaminya dalam pemberian nafkah kepadanya, dia mengatakan bahwa:

“Sekarang suami saya jadi jarang memberi nafkah dikarenakan suami saya sudah mempunyai anak dari istri kedua dari sana mungkin banyak pengeluaran, sedangkan saya belum mempunyai anak.”

2. Adil dalam masalah rumah atau tempat tinggal

Adapun yang dikatakan Sun mengenai bagaimana suaminya dalam pemberian tempat tinggal kepadanya, dia mengatakan bahwa:

“Untuk masalah tempat tinggal suami saya sudah membeli rumah ini dari awal kami menikah. Sedangkan istri kedua itu sudah mempunyai rumah sendiri di suatu perkomplekan di daerah kabupaten Banjar

⁵² Wawancara terhadap informan 3 pada tanggal 26 Desember 2022

3. Adil dalam masalah perhatian, kasih sayang dan komunikasi

Adapun yang dikatakan Sun mengenai bagaimana suaminya dalam pemberian perhatian, kasih sayang dan komunikasi kepadanya, dia mengatakan bahwa:

“Untuk masalah perhatian suami masih seperti dulu, tidak ada perubahan dengan saya karena waktu suami lebih banyak dengan saya, masalah kasih sayang suami saya sama seperti dulu dan saya dengan suami saya untuk komunikasi berjalan dengan baik ketika kami ada masalah selalu bertukar pikiran dengan suami.”

4. Adil dalam masalah pendidikan

Adapun yang dikatakan Sun mengenai bagaimana suaminya dalam pemberian pendidikan kepadanya, dia mengatakan bahwa:

”Suami saya karena dia orang yang sering menuntut ilmu dan selalu mengajak saya juga.”

5. Adil dalam masalah hubungan suami istri

Adapun yang dikatakan Sun mengenai bagaimana suaminya dalam hubungan suami istri kepadanya, dia mengatakan bahwa:

“Selama berpoligami suami saya lebih banyak waktu dirumah bersama saya.”⁵³

⁵³ Wawancara terhadap informan 3 pada tanggal 26 Desember 2022.

4. Kasus Keempat

Nama : Sf
Alamat : jalan kuin utara gg palapa
Umur : 50
Pekerjaan : ibu rumah tangga
Pendidikan Terakhir : Pondok Pesantren

Sf sudah berumah tangga dengan suaminya selama 25 tahun dan belum memiliki anak 5 anak, anak laki-laki 3 dan anak perempuan 2 yang sudah berumah tangga ada 3 anak. Sf sudah dipoligami suami selama 3 tahun dan sempat tinggal serumah sekitar 1 tahun.

Suami pertama kali meminta izin untuk berpoligami kepadanya karena suami merasa cukup dalam menafkahi karena mempunyai harta yang banyak. Saat suaminya meminta izin menurutnya Sf langsung menolak dan marah besar. Namun akhirnya Sf merelakan suaminya berpoligami karena sf tidak bekerja yang hanya mengandalkan suaminya saja. Akan tetapi selama berpoligami suaminya lebih sering dirumah istri keduanya, Sf mengatakan bahwa suaminya pulang kerumah hanya seminggu sekali. Suami saya berpoligami tanpa kepengadilan agama hanya secara sirri saja.⁵⁴

Adapun pemenuhan hak lahiriah dan bathiniah untuk istri pertama dalam berpoligami perspektif Hukum Islam diantaranya:

⁵⁴ Wawancara terhadap informan 4 pada tanggal 7 Januari 2023.

1. Adil dalam masalah nafkah

Adapun yang dikatakan Sf mengenai bagaimana suaminya dalam pemberian nafkah kepadanya, dia mengatakan bahwa:

“Masalah nafkah suami saya sudah mengatur untuk kebutuhan saya dirumah dengan cara berbuat adil sesuai syariat islam”.

2. Adil dalam masalah rumah atau tempat tinggal

Adapun yang dikatakan Sf mengenai bagaimana suaminya dalam pemberian tempat tinggal kepadanya, dia mengatakan bahwa:

“Suami saya memberikan rumah ini sejak anak saya pertama lahir dan untuk istri keduanya hanya dikontrakkan saja”.

3. Adil dalam masalah perhatian, kasih sayang dan komunikasi

Adapun yang dikatakan Sf mengenai bagaimana suaminya dalam pemberian perhatian, kasih sayang dan komunikasi kepadanya, dia mengatakan bahwa:

“Selama berpoligami suami saya jarang memperhatikan saya dikarenakan suami saya lebih sering tinggal dirumah istri kedua, selama berpoligami suami saya jadi jarang menunjukkan kasih sayang kepada sayauami saya jarang berkomunikasi dengan saya akhir-akhir ini walaupun suami saya pulang hanya bertanya masalah anak-anak saja”.

4. Adil dalam masalah pendidikan

Adapun yang dikatakan Sf mengenai bagaimana suaminya dalam pemberian pendidikan kepadanya, dia mengatakan bahwa:

“Ketika kami berdua sebelum terjadi poligami, suami saya yang memberikan saya banyak ilmu agama, baik fiqh tauhid dan tasawwuf membimbing saya lebih banyak, jadi saya tinggal mengamalkan yang suami saya berikan ilmu agama kepada saya”.

5. Adil dalam masalah hubungan suami istri

Adapun yang dikatakan Sf mengenai bagaimana suaminya dalam hubungan suami istri kepadanya, dia mengatakan bahwa:

“Suami saya karena jarang pulang kerumah dalam hal ini sangat berbeda seperti dulu”.⁵⁵

⁵⁵ Wawancara terhadap informan 4 pada tanggal 7 Januari 2023.

MATRIKS

KERELAAN ISTRI PERTAMA DALAM BERPOLIGAMI

(STUDI KASUS KOTA BANJARMASIN)

KASUS	TAHAPAN KERELAAN	ALASAN	HAK LAHIRIAH DAN BATHINIAH
KASUS 1	Dalam poligami ini informan Hel mengatakan terkejut sambil marah dan tidak serta merta menyetujui permintaan suaminya yang ingin berpoligami. beberapa bulan kemudian, hel mulai berubah pikiran dan mulai mencoba merelakan suami untuk berpoligami dan menerima suaminya bahkan hel sendiri yang meminang istri kedua.	Istri pertama yang rela dipoligami karena khawatir suaminya berbuat yang tidak baik dan memalukan nama keluarga. Yang mana suami Hel pertama kali meminta izin untuk berpoligami kepadanya karena suaminya sudah terlanjur mencintai wanita satu pekerjaannya.	pemenuhan hak lahiriah dan bathiniah untuk Hel sebagai istri pertama, suaminya sudah adil dalam masalah nafkah, tempat tinggal, pendidikan, hubungan suami istri. Sedangkan mengenai perhatian, kasih sayang, komunikasi Hel merasa tidak adil dalam hal ini karena suami Hel lebih condong ke istri kedua.
KASUS 2	Dalam poligami ini informan Rus mengatakan kaget dan kecewa dengan suaminya sehingga tidak bisa angkat bicara saat suaminya mengatakan hal tersebut. Dan Rus ternyata membulatkan tekad untuk mencegah suaminya melakukan poligami karena	Istri pertama yang rela dipoligami karena mencintai suaminya dan ingin mempertahankan rumah tangganya. Yang mana suami Rus pertama kali meminta izin untuk berpoligami kepadanya karena merasa sang suami mempunyai seks yang tinggi sementara Rus mengakui tidak mampu meladeni sesuai dengan kebutuhannya.	pemenuhan hak lahiriah dan bathiniah untuk Rus sebagai istri pertama, suaminya sudah adil dalam masalah nafkah, tempat tinggal, pendidikan, hubungan suami istri. Sedangkan mengenai perhatian, kasih sayang, komunikasi dan nafkah Rus merasa tidak adil dalam hal ini karena suami Rus lebih

	<p>merasa jika suami berpoligami, suaminya akan kehilangan rasa tanggung jawabnya kepada Rus dan cintanya kepada anak-anaknya. Seiring berjalannya waktu, suaminya mencoba kesekian kalinya izin ke Rus untuk menikah lagi dan berusaha meyakinkannya.</p>		condong ke istri kedua.
KASUS 3	<p>Dalam poligami ini informan yaitu istri pertama, Sun mengatakan marah besar dan sempat kerumah orang tuanya selama satu minggu namun akhirnya Sun menyadari suaminya ingin mempunyai anak maka dari itu sun rela suami dia berpoligami. Dari sini Sun mengizinkan suaminya menikah lagi dengan alasan belum bisa memberikan keturunan untuk suaminya.</p>	<p>Istri pertama yang rela dipoligami karena menyadari bahwa suami sun ingin mempunyai anak maka dari itu sun rela suaminya berpoligami. Dari sini Sun terbuka pikiran dan mengizinkan suaminya menikah lagi dengan alasan belum bisa memberikan keturunan untuk suaminya.</p>	<p>pemenuhan hak lahiriah dan bathiniah untuk Sun sebagai istri pertama, suaminya sudah adil dalam masalah tempat tinggal, perhatian, kasih sayang, komunikasi, pendidikan, hubungan suami istri. Sedangkan untuk nafkah suami lebih condong ke istri kedua.</p>

KASUS 4	<p>Dalam poligami ini informan Sf mengatakan langsung menolak dan marah besar. Namun akhirnya Sf merelakan suaminya berpoligami karena sf tidak bekerja yang hanya mengandalkan suaminya saja.</p>	<p>Istri pertama yang rela dipoligami karena suami sf merasa cukup dalam menafkahi karena mempunyai harta yang banyak</p>	<p>pemenuhan hak lahiriah dan bathiniah untuk Sf sebagai istri pertama, suaminya sudah adil dalam masalah nafkah, tempat tinggal, pendidikan,. Sedangkan masalah perhatian,kasih sayang,komunikasi ,hubungan suami istri lebih condong ke istri kedua</p>
---------	--	---	---

Table 4.1 Matriks Data

B. Analisis Data dan Hasil Penelitian

Berkenaan dengan kerelaan istri pertama dalam berpoligami studi kasus di kota Banjarmasin, peneliti menemukan beberapa permasalahan seperti yang peneliti uraikan dari hasil wawancara terhadap informan dan pembagian rumusan masalah pada bab satu, maka diperoleh analisis sebagai berikut:

1. Analisis kerelaan istri pertama dalam berpoligami

Poligami adalah hal yang menarik dan saat terdengar tidak asing apabila suami ingin mempunyai istri lebih dari satu. Berfirman Allah SWT dalam surah An-Nisa/ 4:129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Di Indonesia, persoalan poligami telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang, maka ia harus mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama setempat.⁵⁶ Jika tidak mendapatkan izin dari Pengadilan, maka perkawinannya dianggap tidak memiliki kekuatan hukum.⁵⁷ Menurut Mustafa Al-Maraghi mengenai masalah poligami dalam ayat tersebut diatas merupakan poligami

⁵⁶ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2).

⁵⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 56 ayat (3).

yang diperketat, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat saja, seperti istri dalam keadaan mandul, istri sudah tua dan jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki dengan keadaan yang sangat menyolok.⁵⁸ Juga dalam hal ini alasan-alasan suami yang ingin berpoligami diantaranya karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan dan lainnya.

Kasus poligami kasus 1-4 yang terjadi di kota Kota Banjarmasin tepatnya di kecamatan Banjarmasin Barat di kelurahan Kuin Selatan dan Banjarmasin Utara di kelurahan Kuin Utara, untuk kasus 1 karena suami yang sudah terlanjur mencintai wanita satu pekerjaannya, untuk kasus 2 karena suami yang mempunyai seks yang tinggi sehingga istri tidak bisa meladeni atau melayani sesuai dengan kebutuhannya, untuk kasus 3 karena suami ingin mempunyai keturunan, untuk kasus 4 karena suami mempunyai harta yang banyak sehingga merasa mampu menafkahi.

Adapun poligami kasus 1-4 dapat diketahui bahwa cara mereka melakukan praktik poligami, tentu dalam hal ini istri pertama merelakan untuk dipoligami dan dampak dari poligami yang berbeda-beda. Adapun seseorang dalam merelakan, Eliabeth Kubbler-Ross, ada lima tahapan yaitu pertama, penolakan yang mana, seseorang mencurahkan isi perasaannya seperti bingung, kaku, tidak teratur, dan tidak berdaya bahkan sulit menerima atau

⁵⁸ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, alih bahasa oleh Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, cet. Ke-2 (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 326-327.

mendengar kondisi yang terjadi. Kedua, Penawaran Tahap ini seseorang mengusahakan banyak cara, try and error terus dilakukan untuk mencari cara yang pas untuk memecahkan masalah. Ketiga, marah muncul erasaan berlebihan dapat menjadikan kemarahan yang mengakibatkan rasa penyesalan dan menyalahkan diri sendiri. Keempat, depresi yang mana etelah kemarahan yang memuncak terjadi maka seseorang akan pasrah dengan situasi yang terjadi lalu pada tahap terakhir Kerelaan atau penerimaan.⁵⁹ Berdasarkan analisis dari peneliti bahwa istri tidak langsung menerima dan merelakan suaminya berpoligami yang mana dalam kasus 1-4 ini istri pertama ini melakukan penolakan, kecewa, marah dan lainnya sampai pada tahap menerima dikarenakan sesuatu kondisi dan alasan bahwa istri pertama rela dipoligami seperti takut suaminya berbuat yang tidak baik dan memalukan keluarga, mencintai suaminya dan ingin mempertahankan rumah tangganya, memenuhi keinginan suaminya mempunyai keturunan dan karena finansial karena sang istri tidak bekerja yang hanya bergantung pada suaminya saja.

Di Indonesia poligami telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Beberapa ketentuan yang berkenaan dengan poligami diantaranya: Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dan Pengadilan

⁵⁹ Kurni Amitus Salmah, Hak dan Kewajiban Istri..., h. 17-18.

dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁶⁰

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa⁶¹ Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, Pengajuan Permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Perkawinan dilakukan dengan istri kedua, ketiga, ataupun keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Praktik poligami kasus 1-4 ini dilakukan secara sirri saja padahal suami sebelum melakukan sudah mendapatkan izin dari istri pertama karena suami enggan mencatatkan perkawinannya karena menurutnya cukup sulit dan menurut peneliti kasus ini kurang memahami pencatatan perkawinan bagi pelaku poligami.

Adapun 4 kasus tersebut akan di analisis sesuai beberapa keadilan sebagai berikut:

a. Kasus 1

Dalam kasus ini Hel sebagai istri pertama, suaminya sudah adil dalam masalah nafkah, tempat tinggal, pendidikan, hubungan suami istri. Sedangkan mengenai perhatian, kasih sayang, komunikasi Hel masih bisa memahami si suaminya karena suami Hel lebih condong ke istri kedua. Dari 5 keadilan ini suaminya sudah sesuai dengan

⁶⁰ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3.

⁶¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 56.

ayat al quran surah An- Nisa/4:129 dan sesuai dengan perspektif Hukum Islam.

b. Kasus 2

Dalam kasus ini Rus sebagai istri pertama, suaminya sudah adil dalam masalah nafkah, tempat tinggal, pendidikan, hubungan suami istri. Sedangkan mengenai perhatian, kasih sayang, komunikasi Rus merasa masih kurang dalam hal ini karena suami Rus lebih condong ke istri kedua. Dari 5 keadilan ini ada yang tidak sesuai dengan adil seperti perhatian, kasih sayang, komunikasi, maka dari itu al quran surah An- Nisa/4:129 menyatakan harus berbuat adil, maka dari itu masih ada keadilan yang dapat dimiliki oleh Rus ke suaminya seperti adil nafkah, tempat tinggal, pendidikan dan hubungan suami istri sesuai dengan perspektif Hukum Islam.

c. Kasus 3

Dalam kasus ini Sun sebagai istri pertama, suaminya sudah adil dalam masalah tempat tinggal, perhatian, kasih sayang, komunikasi, pendidikan, hubungan suami istri. Sedangkan untuk nafkah suami lebih condong ke istri kedua. Dari beberapa keadilan ini sudah sesuai dengan ayat al quran surah An- Nisa/4:129 sesuai dengan perspektif Hukum Islam

d. Kasus 4

Dalam kasus ini Sf sebagai istri pertama, suaminya sudah adil dalam masalah nafkah, tempat tinggal, pendidikan. Sedangkan masalah

perhatian, kasih sayang, komunikasi, hubungan suami istri lebih ke istri kedua, dari beberapa keadilan ini sudah sesuai dengan perspektif Hukum Islam.

2. Pemenuhan hak lahiriah dan bathiniah untuk istri pertama dalam berpoligami perspektif Hukum Islam

Poligami sebagai suatu yang diperbolehkan dalam islam, namun dengan syarat tertentu. Adil adalah syarat dibolehkan poligami, syarat yang ditemukan islam untuk poligami ialah kepercayaan seorang muslim terhadap dirinya, yakni bahwa dia sanggup dalam berlaku adil terhadap sesama istrinya baik tentang soal makanan, minuman, pakaian, tempat tidur.

Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، يَمِيلُ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجْرُ أَحَدَ شِقَائِهِ سَا
قَطًّا أَوْ مَائِلًا

Artinya: “siapa yang mempunyai istri dua, tetapi ia lebih cenderung kepada yang satu dengan mengalahkan yang satunya maka nanti dihari kiamat dia akan datang menyeret salah satu lambungnya dalam keadaan jatuh dan miring (Riwayat Ahlusunan, Ibnu Hibban dan Al- Hakim)”

Yang dimaksud cenderung atau condong yang diancam hadits tersebut merupakan hak-hak istri, sebab kecenderungan hati termasuk suatu keadilan yang tidak mungkin dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, Allah memberikan maaf dalam hal tersebut. Lelaki poligami harus adil dalam pembagiannya. Jika ia menginap 1 malam, 2 malam, 3 malam maka ia harus menginap ditempat istri lainnya selama-salamanya, dan tidak dibeda-bedakan dalam

pembagiannya. Namun jika ia lebih mencintainya dan menggaulinya lebih banyak, maka tidak ada larangan baginya. Siapa yang tidak mampu melaksanakan keadilan ini maka dia tidak boleh kawin lebih dari seorang.⁶²

Pada kasus 1-4 istri pertama memberi izin sebelum suaminya melakukan poligami karena suaminya saat berizin mengatakan mampu berbuat adil kepada istri-istrinya meskipun saat menjalani poligami ada sesekali perselisihan antara suami dan istri tetapi memilih mempertahankan rumah tangga mereka.

Pemenuhan hak lahiriah dan batiniah keadilan yang didapat istri pertama mengenai pemberian nafkah untuk kasus 1 dan 4 pemberian nafkah baik itu kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan istri sudah terpenuhi sedangkan kasus 2 untuk pemberian nafkah belum terpenuhi dikarenakan suami memandang istri pertama mempunyai penghasilan sehingga suami jarang memeberikan nafkah dan untuk kasus 3 untuk pemberian nafkah belum terpenuhi karena suami mempunyai anak dari istri kedua sehingga istri pertama kekurangan dalam pemberian nafkah. Imam syafi'i berkata tidak diwajibkan bagi suami untuk menyamakan nafkah terhadap istri-istrinya akan tetapi memberikan nafkah kepada istri-istrinya yang wajib ada persesuaian.⁶³ Berdasarkan analisis peneliti bahwa pemberian nafkah ini menjadi tanggung jawab suami yang mana tidak harus sama persis membagi nafkah kepada istri-

⁶² Cahyadi Takariawan, *Bahagiakan Diri dengan Satu Istri...*, h. 123.

⁶³ Cahyadi Takariawan, *Bahagiakan Diri dengan Satu Istri*, (Solo: Era Intermedia, 2007), h. 123.

istrinya tergantung kebutuhan masing-masing istri mengenai kebutuhan yang sudah disepakati.

Pemenuhan hak lahiriah dan bathiniah keadilan yang didapat istri pertama mengenai pemberian tempat tinggal untuk kasus 1-4 suami sudah memberikan rumah sendiri kepada istri-istrinya. Seorang suami diwajibkan memberi tempat tinggal kepada istri-istrinya, bahwasanya tempat tinggal adalah sebagian nafkah yang Allah telah mewajibkan kepada seorang suami untuk memberi nafkah istri. Akan tetapi tempat tinggal yang dimaksud harus sesuai dengan kemampuan suami tidak boleh menuntut kepada untuk memberi tempat tinggal diluar kemampuan suami.⁶⁴ Berdasarkan analisis peneliti bahwa suami wajib memeberikan rumah kepada istri-istri nya yang sesuai dengan kemampuannya dan tujuannya agar memberikan ketenangan kepada istri-istri dari suami yang berpoligami ini agar tidak terjadi perselisihan yang membuat rumah tangga menjadi hancur.

Pemenuhan hak lahiriah dan bathiniah keadilan yang didapat istri pertama mengenai pemberian perhatian, kasih sayang, komunikasi kasus 1, 2 dan 4 suami mereka yang berpoligami belum dapat berlaku adil dikarenakan terlihat dari sikapnya yang berubah saat berpoligami. Sedangkan kasus 3 suami sudah memberikan kasih sayang dan perhatian dan berkomonikasi baik dengan istrinya. Didalam Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa Allah SWT. Menciptakan manusia pasangan hidupnya dari jenis-jenis mereka sendiri agar

⁶⁴ Musafir Husein, *Poligami dari berbagai Aspek...*, h. 28.

mereka merasa aman karenanya, dan juga agar saling menyayangi dan mengasihi. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah az-Zariyat/51:49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.⁶⁵

Bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah (tentram, cinta dan kasih sayang).⁶⁶ Berdasarkan hasil analisis peneliti bahwa apabila dalam perhatian, kasih sayang dan komunikasi diberikan dengan baik membuat keluarga merasakan kedamaian, ketentraman, selalu tenang dan tentram dalam cinta dan kasih sayang. Dalam pernikahan, ikatan Sakinah Mawaddah Warohmah antara suami dan istri akan semakin tambah.

Pemenuhan hak lahiriah dan bathiniah keadilan yang didapat istri pertama mengenai pemberian pendidikan pada kasus 1-4 mengenai ini sudah adil saja terutama masalah agama sudah diberikan suami terhadap istrinya dan membimbingnya kejalan yang benar meskipun suami berpoligami tidak lupa dalam mengingatkan istrinya apabila berbuat salah.

Kewajiban suami secara sistematis di jelaskan oleh Imam Nawawi mengenai hal-hal yang harus dilakukan suami adalah sebagai berikut:

a. Memberi nasihat, menyuruh dan mengingatkan istri untuk berbuat baik

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 522.

⁶⁶ Lihat KHI (*Kompilasi Hukum Islam*), Bab II Pasal 3..., h. 12.

serta dapat menyenangkan hati istri.

- b. Memberi nafkah istri sesuai dengan usaha dan kemampuan
- c. Selalu bersabar dan tidak mudah marah apabila istri berkata dan berbuat sesuatu yang menyakitkan.
- d. Bersikap lemah lembut dan berbuat baik terhadap istri karena pada umumnya mereka kurang sempurna akal dan agamanya
- e. Menuntun istri dalam jalan kebaikan
- f. Mengajari dalam urusan agama seperti berkenaan dengan thahara dll.⁶⁷

Berdasarkan analisis kasus 1-4 mengenai adil dalam pendidikan yang didapat istri pertama sudah didapatkan dikarenakan itu merupakan kewajiban seorang suami harus sabar membimbing dalam rumah tangga baik itu memberikan pendidikan umum dan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya.

Pemenuhan hak lahiriah dan bathiniah keadilan yang didapat istri pertama mengenai pemberian hubungan suami istri pada kasus 1-3 suaminya sudah membagi waktu dalam menggilir para istrinya dan istri pertama sudah merasa diberi keadilan dalam hal ini. pada kasus 4 istri pertama merasa tidak adil suaminya jarang pulang kerumah dan lebih sering ditempat istri kedua.

Maka walaupun tujuan perkawinan itu ialah mengadakan hubungan dan mendapat keturunan, namun memelihara suasana kejiwaan dan sosial itu penting Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Rum/30:21 :

⁶⁷ Syekh Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam...*, h. 123.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia yang menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.⁶⁸

Berdasarkan hasil analisis peneliti bahwa hendaknya suami mampu berbuat adil kepada istri-istrinya selain memberi nafkah, tempat tinggal dan lainnya, masalah waktu menginap perlu di bagi agar tidak ada kecemburuan dan menjaga keharmonisan rumah tangga selama berpoligami.

⁶⁸ Zainal Abidin, *Fiqih Mudhab Syaf'i...*, h. 329.